BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil penulis sebagai suatu inti pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses akad murabahah dalam pembiayaan griya renovasi rumah dipenelitian ini sudah memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan, seperti kriteria nasabah, administrasi berkas-berkas, prosedur pembayaran dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pembiayaan griya iB Hasanah di BSI KC banjarbaru terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pengajuan berkas atau dokumen oleh nasabah kepada pihak bank, persiapan bank dan pelaksanaan pembiayaan griya akad murabahah dan Proses akad pembiayaan Griya IB hasanah.
2. Kendala yang didapati dalam pembiayaan griya ini yaitu nasabah yang sudah memiliki pembiayaan di bank lain yang pembiayaannya bermasalah atau juga nasabah yang mempunyai karakter kurang bagus atau tidak memenuhi 5C yang sudah ditetapkan oleh bank.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang penulis berikan untuk Bank Syariah Indonesia dikota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru agar selalu meningkatkan inovasi serta pelayanan terutama di bidang pemasaran produk pembiayaan griya murabahah agar lebih dikenal masyarakat secara luas khususnya didaeran pedesaan. Dan juga diusahakan notaris harus dihadirkan pada saat pelaksanaan akad karena adanya notaris itu menjadi peranan penting bagi kesempurnaan sebuah akad.
2. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru agar lebih teliti dalam menyeleksi nasabah agar tidak terjadi kredit macet atau tidak menyebabkan nasabah bermasalah. Serta tidak membeda-bedakan pada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, semisal para petani dan masyarakat menengah kebawah.